

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin dan Beni Ahmad Sarbani, "*Metodologi penelitian Kualitatif*", CV. Pustaka Setia, Bandung 2009, hlm 117.
- Ahyani, HJ. Sri. "*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama atas Diskpensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Diluar Nikah*", Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 2016.
- Alam, Nur. "*Dinamika Pertimbangan hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang*", Institut Agama Islam Negeri Parepare, parepare, 2021.
- Arto, Mukti. "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004 Hal 140.
- Arto, Mukti. "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal 35.
- Candra, Mardi. "*Aspek Perlindungan Anak Indonesia analisis tentang perkawinan di bawah umur*", Kencana, Jakarta, 2018.
- Dahlan, A. Aziz. "ensiklopedi Hukum Islam", Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1990, 1145.
- Dahlan, A. Aziz. "ensiklopedi Hukum Islam", Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1990, 1146.
- Dahlan, A. Aziz. "ensiklopedi Hukum Islam", Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1990, 1109.
- Dewi, Gemala. dkk, "*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*", Graha Press, Depok, 2020.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan*", Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta, 2022, Point 1.
- Fuady, Munir. "*Konsep Hukum Perdata*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Haq, Hamka. "Falsafat Ushul Fiqh", Yayasan al-Ahkam, Makassar, 1998, hlm 76.
- Hardiyanti, Rima. "*Faktor Penyebab Terjadinya pernikahan dini pada perempuan*" <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/28415/14867>, Focus: Jurnal Pekerja Sosial Vol. 2 No. 2, 2020.
- Hidayatulloh, Haris. "*Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Hukum Islam*", Vol. 5 No. 1, 2020.
- HS, Ali Imron. "*Dispensasi Kawin Perspektif Perlindungan Anak, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*", Vol 5 Nomor 1, 2011, Hlm 72.

- Iqbal, Muhammad. *"Penafsiran Dispensasi Kawin Bagi Anak Dibawah Umur"*, Jurnal Hukum Keluarga Vol. 3 No. 1, Tahun 2020.
- Judiasih, Sonny Dewi. *"Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur"*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 3, No 2, 2017, Hlm 194.
- Kamarusdiana dan Ita Sodia, *"Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam"*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2020.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
- Kesimpulan dari hasil wawancara dengan Ahmad Fuad Noor Ghufon, SHI., MH, Hakim Pengadilan Agama Ambon, di Pengadilan Agama Ambon , 29 Mei 2024, pukul 10.00.
- Kesimpulan dari hasil wawancara dengan Ahmad Fuad Noor Ghufon, SHI., MH, Hakim Pengadilan Agama Ambon, di Pengadilan Agama Ambon , 30 Mei 2024, pukul 11.30.
- Kesimpulan dari hasil wawancara dengan Ahmad Fuad Noor Ghufon, SHI., MH, Hakim Pengadilan Agama Ambon, di Pengadilan Agama Ambon , 30 Mei 2024, pukul 14.20, dan Kesimpulan Wawancara dengan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, SH.,MH. pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 08.30.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *"Hukum Keluarga Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm 203.
- Mahkamah Agung RI, *"Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam"* Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011, Pasal 15, ayat 2.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *"Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin"*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019
- Pasal 2 *"Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin"*
- Pasal 3 *"Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin"*
- Pasal 5 *"Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin"*
- Pasal 6 *"Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin"*

Pasal 7 "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin"

Pasal 8 "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin"

Pasal 10 "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin"

Pasal 12 "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin"

Pasal 13 "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin"

Pasal 14 "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin"

Pasal 15 "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin"

Pasal 20 "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin"

Pasal 10, (ayat) 1-6 "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin"

Mahkamah Agung Republik, "*Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*", Mahkamah Agung RI bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), Jakarta, 2020.

Margono, "*Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*", Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Mulati, "*Hukum Perkawinan Islam*", Pustaka Mandiri, Tangerang, 2012, hal 111.

Mustajab, Ridhwan Mustajab. "*Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022, [Dataindonesia.id]*", tersedia di situs :<https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>".

Nazir, Muhammad Nazir. "*Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam Perspektif PERMA No 5 Tahun 2019*", Hak Asasi Manusia dan Maqāsid Al-Syari'ah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.

Nuonline, 17 Januari 2023, "*Psikolog Jelaskan Penyebab dan Bahaya Hamil di Luar Nikah*", [Phttps://www.nu.or.id/nasional/psikolog-jelaskan-penyebab-dan-bahaya-hamil-di-luar-nikah-GuVgy](https://www.nu.or.id/nasional/psikolog-jelaskan-penyebab-dan-bahaya-hamil-di-luar-nikah-GuVgy), diakses 21 Juni 2024.

Pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tentang Fungsi Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Namlea, *“Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Namlea dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru”*, Pengadilan Agama Namlea, Namlea, 2022.

Pengadilan Agama Namlea, *“Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Namlea dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru”*, Pengadilan Agama Namlea, Namlea, 2022.

Pengadilan Tinggi Agama Ambon. 2022. *“Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021”*, <https://pta-ambon.go.id/transparansi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan>, diakses 22 April 2024, pukul 06:52.

Pengadilan Tinggi Agama Ambon. 2023. *“Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022”*, <https://pta-ambon.go.id/transparansi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan>, diakses 22 April 2024, pukul 06:52.

Prabawati, Tiara Dew. *“Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas Perlindungan Anak”*, Vol. 6 No.3, 2019.

Rasyid, Sulaiman. *“Fiqh Islam, Sinar Baru Algesindo”*, 2002, hal 385.

Republik Indonesia, *“Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*, Republik Indonesia, 1974.

Republik Indonesia, *“Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”*, Reppublik Indonesia, 2006

Republik Indonesia, *“Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan”*, Pasal 7ayat (1).

Republik Indonesia, *“Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”*, 2009, Pasal 19.

Republik Indonesia, *“Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan”*, 2019.

- Republik Indonesia, "*Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1974, Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2.
- Republik Indonesia, "*Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*", Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2006, Pasal 2.
- Republik Indonesia, "*Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*", Jakarta, 2009, Pasal 1.
- Republik Indonesia. 2009. "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*", pasal 49, diakses 21 April 2024, pukul 22:01.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, "*Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Setiyowati, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", Citra Intrans Selaras, Malang, 2021.
- Simanjuntak, "*Hukum Perdata Indonesia*", Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Sonata, Depri Liber. "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.*" Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No. 2014, hlm 28-29.
- Syaifuddin, Muhammad. dkk, "*Hukum Perceraian*", Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Universitas Negeri Padang "*Metode Induktif adalah metode penelitian dengan menguraikan dan mendeskripsikan fakta-fakta, selanjutnya dirumuskan menjadi suatu kesimpulan*". Laporan Penelitian Penggunaan Pendekatan Deduktif-Induktif serta Latihan Secara Runtut Untuk Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran Metodologi Penelitian Di Jurusan Biologi, Padang , 2000, hlm 12.
- User, super. 2017. "*Sejarah dan Tanggal Pembentukan Pengadilan Agama Namlea*", <https://pa-namlea.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan/tanggal-pembentukan-pengadilan>, diakses 21 April 2024, Pukul 21:08.
- Wafa, Moh. Ali. "*Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam*", Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah: Volume 17, 2017, Number 2, 391. Lihat juga Umar Said, Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan, Cempaka, Surabaya, 2000, hal 56-59.
- Wantu, Fence M. Wantu, "*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3, 2007.
- Wening, Tyas. 7 Desember 2020, "*Diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak, Ketahui 4 Golongan Hak yang Harus Didapatkan oleh Anak-Anak*",

<https://bobo.grid.id/read/082459577/diatur-dalam-konvensi-hak-hak-anak-ketahui-4-golongan-hak-yang-harus-didapatkan-oleh-anak-anak>, diakses 31 Mei 2024, Pukul 22:46.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I
Laporan Keadaan Perkara Tahun 2021

Laporan Keadaan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2021 Pada Pengadilan Agama Namlea

Nama Pengadilan	Tahun 2021						
	Nomor Perkara	Status Putusan					
		Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Gugur	Total	
PENGADILAN AGAMA NAMLEA	1	3/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	2	4/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	3	10/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	4	14/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	5	18/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	6	19/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	7	22/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	8	23/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	9	25/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	10	26/Pdt.P/2021/PA.Nla			Dicabut		
	11	85/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	12	88/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	13	89/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	14	90/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	15	91/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	16	92/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	17	96/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	18	97/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				

	19	98/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	20	100/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	21	101/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	22	103/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	23	104/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	24	105/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	25	107/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	26	110/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	27	111/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	28	112/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	29	114/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	30	119/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	31	120/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	32	121/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	33	122/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	34	124/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	35	125/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	36	127/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	37	129/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	38	130/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	39	132/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	40	133/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
	41	134/Pdt.P/2021/PA.Nla		Ditolak			
	42	135/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				

43	138/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
44	209/Pdt.P/2021/PA.Nla		Ditolak			
45	210/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
46	219/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
47	220/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
48	222/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
49	223/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
50	224/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
51	226/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
52	227/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
53	228/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
54	229/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
55	230/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
56	231/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
57	235/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
58	236/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
59	241/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
60	242/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dikabulkan				
Jumlah		57	2	1	0	60

**Laporan Keadaan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022
Pada Pengadilan Agama Namlea**

Nama Pengadilan		Tahun 2022					
		Nomor Perkara	Status Putusan				
			Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Gugur	Total
PENGADILAN AGAMA NAMLEA	1	4/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
	2	6/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
	3	11/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
	4	14/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
	5	15/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
	6	17/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
	7	19/Pdt.P/2022/PA.Nla				Gugur	
	8	21/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
	9	23/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
	10	25/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
	11	26/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
	12	48/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
	13	49/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
	14	50/Pdt.P/2022/PA.Nla			Dicabut		
	15	54/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
	16	55/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
	17	56/Pdt.P/2022/PA.Nla		Ditolak			
	18	57/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
	19	80/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
	20	81/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				

21	82/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
22	84/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
23	88/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
24	92/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
25	93/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
26	94/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
27	95/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
28	97/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
29	103/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
30	104/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
31	106/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
32	107/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
33	108/Pdt.P/2022/PA.Nla			Dicabut		
34	150/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
35	199/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
36	223/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
37	246/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
38	248/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
39	249/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
40	299/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
41	300/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
42	301/Pdt.P/2022/PA.Nla	Dikabulkan				
Jumlah		38	1	2	1	42

WAWANCARA

Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 28, 29 dan 30 Mei 2024 Wawancara yang dilaksanakan ini berlangsung selama 2-3 jam setiap harinya, bertempat di Pengadilan Agama Namlea dengan beberapa narasumber, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

- Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama **SITI ZAINAB PELUPESSY, S.H.I., M.H.**



Tabel VI. Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Namlea

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Adakah kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Namlea ?	<ul style="list-style-type: none">- Sampai saat ini saya rasa belum ada kendala dalam penerapan Perma 5 tahun 2019 di Pengadilan Agama Namlea, malah sangat membantu karena kami sudah mempunyai Pedoman yang jelas ;- Pada dasarnya secara teknik semuanya sudah diatur dalam Perma tersebut, sehingga peraturan hukum Dispensasi Kawin telah diatur secara detail, kita tinggal mengikuti sesuai dengan isi dari Perma tersebut;
2	Wilayah Pengadilan Agama Namlea sampai dimana...? Berapa Kecamatan dan Desa...?	<ul style="list-style-type: none">- Wilayah Hukum Pengadilan Agama Namlea adalah Seluruh Wilayah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru

		<p>Selatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Buru terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan dan 82 dan Kabupaten Buru Selatan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 81 Desa.
3	<p>Mengapa Perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Namlea itu masih tinggi dalam rentang waktu 2021 dan 2022 ?</p> <p>Apa karena wilayah yuridiksi yang terjangkau luas menjadi penyebab Tinggi Dispensasi Kawin di pengadilan Agama Namlea..?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ya.. kalau dilihat dari Laporan Perkara Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Pengadilan Agama Namlea-lah yang paling tinggi; - ooh bukan karena Wilayah Yuridiksi yang luas, karena kalau dilihat Perkara Dispensasi Kawin itu hanya dari Kecamatan Waeapo dan Kecamatan Waelata, itupun dari Kabupaten Buru, dari Kabupaten Buru Selatan belum ada. - Kemudian budaya masyarakat yang memandang menikah di usia belum mencapai 19 tahun merupakan hal yang biasa; - Masyarakat belum memahami dampak kesehatan yang terjadi jika menikah diusia yang masih dibawah umur; - Belum nampak peran Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan dampak dari Perkawinan di Usia di bawah umur; - Pada 2021 dan 2022 Belum adanya Persyaratan Khusus dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin; - karena banyak Pemohon Dispensasi Kawin pemohonnya sudah hamil duluan, dan kami dalam memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin telah berpedoman dan memperhatikan Peraturan Mahkamah

		<p>Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 15;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempertimbangkan mashlahat yang didasari kepentingan yang terbaik bagi anak.
4	<p>Adakah upaya dari Pengadilan Agama Namlea dalam Menekan atau mengurangi Angka Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Benar, kami telah berupaya untuk menekan atau mengurangi angka Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea khususnya di Kabupaten Buru dengan menyisipkan sosialisasi-sosialisasi serta penyuluhan hukum melalui kegiatan sidang keliling atau sidang di luar gedung yang secara rutin kami laksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun. - Namun yang kami belum optimal kalau belum melibatkan Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk ikut mensosialisasikannya, karena kami bergerak sendiri dengan anggaran sendiri yang telah di Poskan juga itu adalah anggaran lain, yang kita pakai untuk sekedar menyisipkan sosialisasi tersebut, karena kami tidak punya anggaran lebih untuk menggandeng Instansi Lain dalam melakukan sosialisasi Dispensasi Kawin. - Sekarang untuk Syarat utama mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin selain yang tertuang didalam Pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 Pemohon Dispensasi kawin juga harus mendapat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan terkait dengan Hasil USG yang menyatakan bahwa

		Pemohon sedang hamil; dan 2. Surat Keterangan yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Ketua P2TP2A.
5	Apakah telah dibuat kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta Dinas Kesehatan	- Kami telah membuat Mou pada tahun 2022 dan saya berharap semoga dengan Mou tersebut dapat mengurangi angka Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea

➤ Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Namlea **FAHMI HAMZAH RIFAI, S.H.I.**



Tabel VII. Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Namlea;

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Adakah kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Namlea ?	Sampai saat ini belum ada kendala dalam penerapan Perma 5 tahun 2019, karena saya juga sering menyidangkan perkara Dispensasi Kawin dan belum pernah mengalami kendala dalam penerapannya
2	Mengapa Perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Namlea itu masih tinggi dalam rentang waktu 2021 dan 2022 ? Apa karena wilayah yuridiksi yang terjangkau luas menjadi	Bukan karena wilayah yuridiksi kami yang luas melainkan karena: - Budaya masyarakat yang memandang menikah di usia belum mencapai 19 Tahun merupakan hal yang biasa; - Masyarakat belum memahami

	<p>penyebab Tinggi Dispensasi Kawin di pengadilan Agama Namlea..?</p>	<p>dampak kesehatan yang terjadi jika menikah diusia yang masih dibawah umur;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum terlihat peran Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan dampak dari Perkawinan di Usia di bawah umur; - Belum adanya Persyaratan Khusus dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin; - Karena pada tahun-tahun tersebut banyak Pemohon Dispensasi Kawin itu pemohonnya sudah hamil; - Dan dalam memutus perkara Dispensasi Kawin kami mempertimbangkan mashlahat yang didasari kepentingan yang terbaik bagi anak.
		<p>Saya mengusulkan agar adanya kerjasama yang baik antara Pengadilan Agama Namlea dan Pemda Buru dalam hal ini Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru yang didukung dengan Anggaran Sosialisasi.</p>
3	<p>Apakah ada upaya Pengadilan Agama Namlea untuk melakukan kerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru</p>	<p>Kami Telah melakukan Kerja Sama atau MoU dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru setelah ada instruksi atau perintah melalui surat yang dikirimkan oleh Dirjan Badilag kalau tidak salah bulan April tahun 2022, dengan tujuan untuk menekan tingginya angka Dispensasi Kawin</p>
		<p>Namun apapun upaya kami, kami tidak bisa bergerak sendiri untuk menekan angka Dispensasi kawin yang masih</p>

		<p>tinggi, karena kami hanya bisa menekan melalui Internal kami dalam hal ini melalui kewenangan kami, Kalau pemerintah Daerah Jangkauannya luas sehingga bila nanti angka Dispensasi Kawin turun maka akan berdampak juga pada Pemerintah Daerah begitu dengan Pengadilan Agama, jika angka Dispensasi kawin turun berarti kita berhasil untuk menekan angka Dispensasi Kawin di kabupaten buru</p>
		<p>Kemudian jangan lupa kita juga harus melihat bagaimana anak tersebut dibentuk oleh orang tua-nya?.. Lingkungannya bagaimana?.. Nah seharusnya itu yang harus difokuskan dan diberikan perhatian khusus dan bukan Pengadilan Agamanya, karena kita hanya bersidang, Seharusnya pemerintah daerah atau non pemerintah atau tatanan social di masyarakat harusnya membimbing dapat memberikan pengarahan serta motivasi tentang bahaya perkawinan dini, nah ketika nanti berkurang pasti akan terasa pada Pengadilan Agamanya;</p>
4	<p>Adakah upaya dari Pengadilan Agama Namlea dalam Menekan atau mengurangi Angka Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea</p>	<p>- Iya ada upaya dari Pengadilan Agama Namlea dalam menekan atau mengurangi Angka Dispensasi Kawin dengan MoU tadi maka Syarat utama mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin selain yang tertuang didalam Pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 Pemohon Dispensasi kawin juga harus mendapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan terkait dengan Hasil USG yang menyatakan bahwa Pemohon sedang hamil; dan

		2. Surat Keterangan yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Ketua P2TP2A.
--	--	---

- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Namlea **AHMAD FUAD NOOR GHUFRON, S.H.I., M.H.**



TabelVII. Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Namlea

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana Hakim Pengadilan Agama Namlea Mengimplementasikan Perma Nomor 5 Tahun 2019;	- Pada dasarnya secara teknik semuanya sudah diatur dalam Perma 5 Tahun 2019, sehingga peraturan hukum Dispensasi Kawin telah diatur secara detail, kita tinggal mengikuti sesuai dengan isi dari Perma tersebut;
2	Apa yang menjadi pembeda didalam Perma Nomor 5 Tahun 2019;	Terdapat beberapa titik yang ditetapkan, 1. Jumlah yang wajib hadir dalam persidangan seperti calon suami/isteri menghadirkan calon besan, orang tua si anak dsb; 2. Kemudian memberikan nasehat maksimal kepada kedua orang tua calon mempelai, artinya menasehati dengan menyertakan resiko-resiko dan aspek negative pelaksanaan pernikahan di usia dini seperti resiko kesehatan, resiko terputusnya pendidikan dan kesemua itu harus

		<p>dijabarkan oleh majelis hakim kepada kedua orang tua kedua calon mempelai, meskipun yang pihak laki-laki sudah masuk umur dewasa atau umur menikah ya harus disampaikan, karena itu memang peraturan dan sudah ditetapkan dalam Perma Nomor 5 tahun 2019.</p>
3	<p>Adakah kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Namlea ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Selama ini tidak menjadi kendala dalam penerapan Permana, karena secara prosedur hukum acara sudah dibakukan didalam Perma 5 Tahun 2019 dan bisa dikatakan sangat membantu karena kita telah mempunyai Pedoman dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin; - Dalam Penerapan Perma 5 Tahun 2019 di pengadilan Agama Namlea belum mengalami kendala; - Disini mungkin yang perlu di rubah adalah budaya masyarakatnya, karena banyak kasus yang kami dapat yaa.. kebanyakan sudah hamil; - Selain itu pergaulan bebas karena bermulanya dari Pergaulan itulah terjadilah zina dan mengakibatkan hamil di luar nikah.
4	<p>Mengapa Setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea masih tinggi dalam Tahun 2021 dan 2022?</p>	<p>Ada beberapa masalah sehingga Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea masih tinggi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seperti yang tadi saya jelaskan, tugas Hakim hanya mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sesuai dengan peraturan yang tertuang didalam Perma Nomor 5 tahun 2019 serta aturan-aturan yang terkait dengan kewenangan hakim dalam mengadili perkara, namun kalau sudah terjadi

		<p>masalah seperti sudah hamil mau bagaimana..? mau tidak mau harus dikawinkan, kalau tidak dikawinkan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru dan dalam memutuskan perkara kami juga mempertimbangkan maslahat dan kepentingan yang terbaik bagi anak;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Masalah Budaya, budaya masyarakat dan pergaulan lingkungan yang bebas memang menjadi masalah sehingga terjadi hal-hal tidak diinginkan untuk itu harus di evaluasi oleh pemerintah daerah dan itu harus butuh kerjasama khusus dalam hal tersebut; 3. Budaya masyarakat yang memandang menikah di usia belum mencapai 19 Tahun merupakan hal yang biasa; 4. Masyarakat belum memahami dampak yang terjadi jika menikah diusia yang masih dibawah umur 5. Peran orang tua bagaimana anak tersebut dibentuk..? Bagaimana Pergaulan pada Lingkungannya..? itu yang menjadi masalah untuk itu butuh peran serta Pemerintah Daerah atau non pemerintah atau tatanan social di masyarakat harusnya membimbing, memberikan pengarahan dan sosialisasi tentang bahaya perkawinan dini
--	--	---

- Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Namlea **ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag., MH.**



Tabel IX. Wawancara dengan Panitera Ketua Pengadilan Agama Namlea

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana Panitera Pengadilan Agama Namlea dalam Mengimplementasikan Perma Nomor 5 Tahun 2019;	<p>- Saya melaksanakan sesuai dengan apa yang ada di Perma Nomor 5 tahun 2019 dilihat dari syarat Administrasi Perkara Permohonan Dispensasi Kawin harus sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) yaitu :</p> <p><i>“Panitera melakukan pemeriksaan syarat Administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasl 6, Pasal 7 dan Pasal 8”</i></p> <p>- Putusan bukan Kewenangan saya.</p>
2	Adakah kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Namlea ?	<p>- Ya.. ada kendala kadang-kadang ada Persyaratan Administrasi yang tidak terpenuhi khusus Persyaratan pada Pasl 5 ayat (1).</p>
3	Bagaimana Jika persyaratan tersebut masih saja tidak terpenuhi	<p>- Ya.. itu harus dilengkapi terdahulu, jika tidak lengkap berarti harus dilengkapi pada saat persidangan. intinya kita di pengadilan tidak mempersulit para pihak dalam melakukan pendaftaran perkara</p>
4	Mengapa Perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama	<p>- Iya betul dalam Laporan Tahunan telah tertuang bahwa dalam Rentang</p>

	Namlea itu masih tinggi dalam rentang waktu 2021 dan 2022 ?	<p>Waktu Tahun 2021 dan 2022 Pengadilan Agama banyak menerima Perkara Dispensasi Kawin;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalau dilihat banyak pemohon Dispensasi Kawin itu sudah Hamil duluan dibandingkan dengan Penyebab-penyebab lain;
5	Apa saja yang bapak ketahui penyebab di daftarkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea	<p>Faktor pertama adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hamil; 2. Pergaulan bebas yang berujung zina, jadi takut terjadi zina maka orang tua ingin menikahkan; 3. Faktor kemiskinan atau faktor ekonomi; dan 4. Keinginan dari kedua belah pihak Pemohon dan Termohon untuk menikah; dan <p>Namun yang paling dominan adalah Pemohonnya sudah Hamil</p>
6	Berarti dari sekian banyak Faktor-faktor penyebab tadi yang paling banyak disini dari faktor Hamil ya pak	Iya... betul banyak sudah hamil duluan dan masih dibawah umur yang mendaftarkan perkara
7	Setau bapak apakah ada upaya dari Pimpinan untuk menekan angka Dispensasi Kawin yang masih Tinggi di pengadilan Agama Namlea	<ul style="list-style-type: none"> - Ya.. ada upaya Pimpinan Pengadilan Agama Namlea dalam menekan angka Dispensasi Kawin dan kami telah membuat Mou dengan beberapa Dinas terkait yakni dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru; - Syarat utama mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin selain yang tertuang didalam Pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 Pemohon Dispensasi kawin juga harus mendapat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi dari Psikolog

		<p>atau Dokter/Bidan terkait dengan Hasil USG yang menyatakan bahwa Pemohon sedang hamil; dan</p> <p>2. Surat Keterangan yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Ketua P2TP2A</p>
--	--	---

- Wawancara dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Namlea
ISMAIL PAISULY, S.H.



*Tabel X. Wawancara dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama
Namlea*

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana Panitera Pengadilan Agama Namlea dalam Mengimplementasikan Perma Nomor 5 Tahun 2019;	Saya melaksanakan sesuai dengan apa yang ada di Perma Nomor 5 tahun 2019 dilihat dari syarat Administrasi Perkara Permohonan Dispensasi Kawin harus sesuai dengan Pasal 9 ayat (3).
2	Adakah kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Namlea ?	Ya.. ada kendala kadang-kadang saya dilaporkan oleh Petugas PTSP bahwa Syarat Administrasi tidak lengkap
3	Bagaimana Jika persyaratan tersebut masih saja tidak terpenuhi	Saya konsultasikan dulu dengan Panitera, jika Panitera perintahkan untuk melakukan register ya saya laksanakan. intinya seperti apa yang disampaikan

		oleh pimpinan bahwa jangan mempersulit para pihak
4	Mengapa Perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Namlea itu masih tinggi dalam rentang waktu 2021 dan 2022 ?	Ya saya pernah menjadi panitera pengganti dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin, biasanya yang terjadi sudah Hamil duluan
6	Berarti dari sekian banyak perkara Dispensasi Kawin Hamil menjadi faktor utama banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin	Iya... betul banyak sudah hamil duluan dan masih dibawah umur
7	Setau bapak apakah ada upaya dari Pimpinan untuk menekan angka Dispensasi Kawin yang masih Tinggi di pengadilan Agama Namlea	<ul style="list-style-type: none"> - Ya.. ada upaya Pimpinan Pengadilan Agama Namlea dalam menekan angka Dispensasi Kawin dan kami telah membuat Mou dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru; - Sekarang syarat utama mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin selain yang tertuang didalam Pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 Pemohon Dispensasi kawin juga harus mendapat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan terkait dengan Hasil USG yang menyatakan bahwa Pemohon sedang hamil; dan 2. Surat Keterangan yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Ketua P2TP2.

- Wawancara dengan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Namlea yang merangkap menjadi Petugas PTSP Bagian Pendaftaran Perkara **SYARIF**
- **HIDAYAT IBNU HADJAR, S.H.I.**



Tabel XI. Wawancara dengan Panitera Pengganti Yang Merangkap Menjadi Petugas PTSP Pengadilan Agama Namlea

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana Proses Pendaftaran Perkara Permohonan Dispensasi Kawin	Proses Pendaftaran Permohonan Dispensasi Kawin yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a) Surat Permohonan; b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali; c) Fotocopy Kartu Keluarga; d) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak; e) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/isteri; dan f) Fotokopy Ijazah Pendidikan Terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak. Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas

		<p>dan status pendidikan anak dan identitas orang Tua/Wali.</p> <p>Kemudian harus memenuhi syarat pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.</p>
2	Apakah ada persyaratan Khusus lainnya	<p>Iya.. ada, sejak pertengahan Tahun 2022 Sekarang ada Persyaratan Khusus yang harus dipenuhi jika akan mendaftarkan Perkara Dispensasi Kawin seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan terkait dengan Hasil USG yang menyatakan bahwa Pemohon sedang hamil; dan 2. Surat Keterangan yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Ketua P2TP2A.
3	Mengapa ada persyaratan Khusus	Dalam rangka menekan angka Dispensasi Kawin
4	Apakah Maksimal	Ya.. Selama saya menjaga PTSP untuk tahun 2022 dan 2023 banyak Pemohon Dispensasi Kawin yang tidak mendapat rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
5	Bagaimana Jika Pihaknya sudah Hamil	Lainnya hal kalau sudah hamil pasti mendapat persetujuan tapi sebelumnya diberi persetujuan terlebih dahulu diberikan Bimbingan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tentang dampak dari Pernikahan dibawah umur

- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Namlea **AHMAD FUAD NOOR GHUFRON, S.H.I., M.H.**



Tabel XII, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Namlea

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa Pertimbangan bapak dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin	<ul style="list-style-type: none"> - Kebanyakan alasan sangat mendesak atau keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan karena dalam Kondisi hamil, namun harus perlu di buktikan dengan Surat Rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan terkait dengan Hasil USG yang menyatakan bahwa Pemohon sedang hamil; dan - Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
2	Dengan Kondisi Hamil, Apakah dengan mengabulkan lebih baik dari pada menolak	<ul style="list-style-type: none"> - Kenyataannya hakim lebih banyak mengabulkan karena punya maslahat daripada menolaknya; - Kami memutuskan untuk mengabulkan permohonan berdasarkan kemaslahatan umat dan kerusakan yang ditimbulkannya apabila tidak dikabulkan; - kalau ada orang meminta Dispensasi Kawin karena hamil di luar nikah terus Pengadilan Agama mengabulkan, nah pertimbangannya

		<p>banyak juga,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pertama, dia sudah membuktikan dengan hasil USG, nanti kalau tidak dikabulkan nanti malah bertindak lebih jauh dan berkelanjutan akhirnya zina dimana- mana, tidak menjaga agama, pergaulan rusak; ➤ Kedua: jikalau tidak dikabulkan nanti menjaga kelangsungan anak yang ada dikandungannya lebih rentan, maka dengan hadirnya suami yang sah bisa ikut andil menjaga si Anak dalam kandungan.
3	<p>Apa Pertimbangan bapak dalam menolak Permohonan Dispensasi Kawin</p>	<p>- ada beberapa pertimbangan dalam menolak Permohonan Dispensasi Kawin seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata alasan Pemohon ingin menikahanya karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan; 2. Pemohon tidak dalam kondisi hamil maupun keadaan lain yang mendesak; 3. Tidak mendapat Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Buru
4	<p>Bagaimana pandangan bapak jika menolak permohonan Dispensasi Kawin dengan Kondisi pemohon dalam keadaan Hamil</p>	<p>- Akan menimbulkan dampak negative yang lebih besar dan bisa mengganggu dirinya, agama, dan malah terjadi macam- macam, zina, psikologinya terganggu, malah yang lebih buruknya bunuh diri;</p> <p>- Menurut saya merupakan sebuah</p>

		kebutuhan pokok yang mana harus ditunaikan dan apabila tidak dilegalkan maka akan mengganggu kemaslahatan.
5	Apakah seluruh putusan hakim Pengadilan Agama Namlea tentang Dispensasi Kawin tidak ada yang berlawanan dengan dalil-dalil syar'I	<ul style="list-style-type: none"> - iya.. karena memang benar bahwa tidak ada dalil syar'i yang menjelaskan secara detail terkait perkawinan dibawah umur, dan perbedaan pendapat para ulama, ada yang membolehkan secara langsung, ada yang memperbolehkan dengan syarat, dan ada yang tidak memperbolehkan. - Menurut saya pribadi apa yang dijalankan dalam penanganan kasus Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama tidak ada masalah dan kalau menurut saya juga sesuai dengan syar'iyah. Ya pastinya Pengadilan Agama tidak akan bisa terpisahkan dengan itu semua. Karena memang Pengadilan Agama untuk umat Islam;



DAFTAR TABEL

Tabel I. Hasil Rekap Perkara Dispensasi Kawin pada Aplikasi KINSATKER (Kinerja Satuan Kerja) Tahun 2021 dan 2022;	4
Tabel II. Nama-Nama Kecamatan dan Jumlah Desa Kabupaten Buru;	47
Tabel III. Nama-Nama Kecamatan dan Jumlah Desa Kabupaten Buru Selatan;.....	47
Tabel IV. Jenis Perkara di terima dan di putus Pengadilan Agama Namlea Tahun 2021 dan 2022;.....	49
Tabel V. Data Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023;.....	50
Tabel VI Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019;.....	52
Tabel VII Uji Petik Putusan Perkara Dispensasi Kawin;.....	76

